

PENGELOLAAN ZAKAT PERUSAHAAN

Syamsuri Rahim
Sahrullah

Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo KM 5, Panakkukang, Kota Makassar 90231
Surel: syamsurirahim@umi.ac.id; sahrul_abp@yahoo.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7049>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 8
Nomor 1
Halaman 1-227
Malang, April 2017
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk
01 Desember 2016
Tanggal Revisi
24 April 2017
Tanggal Ditetujui
30 April 2017

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengungkap pengelolaan zakat perusahaan pada Bosowa Group Financial Service Makassar. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan meliputi perusahaan asuransi dan *multifinance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat pada Bosowa Group dilakukan ketika jumlah laba perusahaan memenuhi *nisab* yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5%. Ketika perusahaan tidak mendapatkan laba, maka pengeluaran kegiatan amal diakui sebagai sedekah. Bosowa Group mengikuti model perhitungan dan pengelolaan zakat dari Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhand.

Abstract This study aims to determine the model of the company zakat management at Bosowa Group Financial Services Makassar. The research method used was qualitatively descriptive by the case study approach. The method aims to assist the description of the states which may be present in the situation by explaining, elucidating, describing the condition of the research object actually based on the facts that appear or as it is. The results showed that the model of company zakat management and its calculation approached the zakat calculation more trend on the methods applied by Tafakul Malaysia Sdn Berhand; that is, 2.5% of the profit before the tax

Kata kunci: zakat; management; calculation; distribution; recognition

Permasalahan pengelolaan zakat perusahaan merupakan isu yang penting karena memiliki potensi yang sangat besar dalam menyejahterakan umat. Masalah ini terutama berkaitan dengan aspek perhitungan zakat, pemungutan zakat, penyaluran zakat, dan akuntansi dan pengungkapan zakat perusahaan. Keterbatasan pengelola zakat yang belum sepenuhnya menyentuh zakat perusahaan yang sesungguhnya memiliki potensi besar sangat perlu dikaji dan diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan zakat dari perusahaan yang didasarkan dari laba yang telah memenuhi nisab dan haul dalam suatu periode. Dalam hal ini, zakat perusahaan merupakan salah satu jenis zakat yang harus dipungut, jika memiliki harta melebihi nisab dan melampaui masa haulnya, sebagaimana diperintahkan dalam Alquran, As-Sunah, dan Ijma' ulama (Ahmed, 2012; Rahmanti,

Mulawarman, & Kamayanti, 2013; Abdullah, Derus, Al-Malkawi, 2015). Salah satu ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat (Qur'an, 2013; At Taubah: 9:103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

Sementara itu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Islam dibangun di atas lima rukun; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu”. (HR Bukhari dan Muslim).

Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syariat ibadah yang lain. Zakat tidak hanya mengandung muatan *ibādah mahdlah* secara sempit, tetapi juga muatan ibadah sosial ekonomi (Permono, 1992; Halimatusa’diyah, 2015; Khan, 2013). Beberapa pendapat juga berargumentasi bahwa selain memiliki tujuan ibadah dalam menjalankan rukun Islam, zakat juga bertujuan untuk pembangunan sosial ekonomi (Nordin & Mustofa, 2013; Obaidullah, 2016; Ridwan, 2016; Haniffa & Hudaib, 2010). Dengan dasar ini, penelitian tentang zakat sangat penting dilakukan terutama pada model pengelolaan zakat perusahaan. Selain itu, sampai saat ini, pengelolaan zakat masih didominasi oleh zakat perorangan (Istutik, 2013; Alim, 2015), sehingga zakat perusahaan sangat berpotensi bagi sumber penerimaan (Ibrahim, Ridzwan, & Kadir, 2016; Alvi, 2015; Almarri & Meewella, 2015).

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam merupakan potensi besar untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya, sehingga zakat perlu dikelola dengan baik dan benar agar pengalokasian zakat sesuai dengan ajaran Islam. Qardhawi (1993) dan Budi (2011) berargumentasi bahwa tujuan mulia dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi daripada harta, dalam istilah lain, memosisikan manusia sebagai pemilik dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu, kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (*muzaki*) sebangun dengan kepentingan orang yang menerimanya (*mustahik*). Pada posisi inilah letak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan oleh manusia. Kepentingan si pembayar pajak tidak begitu diperhatikan, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan negara. Seiring kemajuan zaman, telah muncul persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati (Qardhawi, 1993

dan Taman, 2011). Salah satunya adalah zakat badan usaha/perusahaan.

Pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban syariat Islam, tetapi juga mendorong pengelolaan yang baik sesuai ketentuan seperti perhitungan zakat, pemungutan zakat, penyaluran zakat, dan akuntansi zakat dan pengungkapannya. *Pertama*, perhitungan zakat penting dilakukan untuk menentukan jumlah zakat yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh muzaki. *Kedua*, pemungutan zakat memiliki ketentuan dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, badan usaha/perusahaan sebagai subjek dalam membayar zakat telah diakomodir di dalam (Sula, Alim, & Zuhdi, 2010; Purbasari, 2015; Alim, 2009). *Ketiga*, penyaluran zakat yang memiliki ketentuan sesuai syariat Islam yang ditujukan kepada depalan *asnaf*, yaitu didasarkan pada dalil dalam Alquran (*QS. At-Taubah (9): 60*) yaitu; fakir, miskin, amil, muallaf, budak (yang merdeka), orang-orang yang berutang, dan orang-orang *Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil* (Mahmud *et al.*, 2014). *Keempat*, akuntansi zakat dan pengungkapannya berkaitan dengan pengakuan zakat perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, 2015).

Dari penjelasan di atas, pentingnya dilakukan penelitian terhadap zakat perusahaan. Hal yang unik dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan zakat perusahaan dalam satu grup perusahaan besar dengan pengelolaan tersentralisasi pada Foundation Bosowa (Yayasan Bosowa) yang menerima seluruh zakat dari perusahaan dan didistribusikan kepada mustahik. Penelitian dapat dijadikan patron dalam pengelolaan zakat perusahaan melalui sistem penerimaan zakat (perhitungan), pendistribusian zakat, akuntansi dan pengungkapannya. Penelitian ini dapat mendorong pengelolaan zakat bagi perusahaan-perusahaan terutama perusahaan besar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena keinginan peneliti untuk menelaah pengelolaan zakat perusahaan. Konsekuensi dari penggunaan pendekatan ini adalah penekanan peneliti terhadap hasil wawancara serta perbandingan terhadap berbagi teori mengenai zakat (Sugiyono, 2013; Ahmed, 2012; Rahmanti, Mulawarman, & Kamayanti, 2013; Bryer, 2014) .

Model analisis data yang digunakan untuk menguraikan informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan hal dokumentasi terkait dengan zakat perusahaan pada Bosowa Group Financial.

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap pengakuan dan penentuan nilai zakat serta penyalurannya. Adapun jabatan masing-masing informan berasal dari posisi *accounting* dan *HRD* dari perusahaan, sehingga informasi tidak terputus mulai dari penentuan nilai zakat dan penyalurannya. Penelitian dilakukan pada tiga Perusahaan yang tergabung dalam Bosowa Financial Service yang berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah informan yang menjadi objek penelitian ini adalah lima orang yang terdiri atas empat orang karyawan dari perusahaan yang diteliti dan satu orang merupakan panitia penyaluran zakat yang berasal dari Bosowa Foundation.

Berikut adalah identitas tentang para informan yang telah diwawancarai. *Pertama*, Bapak Ijal (Head Accounting PT Bosowa Finance Makassar). *Kedua*, Ibu Salsabilah (Staf Accounting PT Bosowa Asuransi). *Ketiga*, Bapak Suti (DePTSDM dan Keuangan BPRS Dana Moneter Makassar). *Keempat*, Bapak Harun (Staf Keuangan PT Sadira Finance Makassar). *Kelima*, Bapak Arfan (Staf dan Panitia Penyaluran Zakat Bosowa Foundation Makassar).

Kedua, mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok. Hasil wawancara informan kemudian dijadikan transkrip wawancara, sedangkan dokumentasi zakat perusahaan dipilih yang terkait langsung dengan penerapan akuntansi (Gallhofer, Haslam, & Kamla, 2011; Brown, Dillard, & Hooper, 2015).

Ketiga, menyajikan data dalam bentuk alur penerapan zakat perusahaan mulai dari pengakuan, pengukuran dan penyajian hingga pengungkapan nilai zakat yang diterapkan oleh Bosowa Group Financial Service. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data berupa teks narasi dan bagan sedemikian rupa, sehingga memudahkan untuk menarik sebuah kesimpulan.

Keempat, penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Setelah melakukan reduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi data maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan dan penerimaan zakat perusahaan. Pengelolaan zakat Bosowa Corporation menggunakan sistem sentral yang pengelolaannya diserahkan kepada Bosowa Foundation yang bergerak di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Masing-masing perusahaan hanya menyetorkan zakat perusahaan ke Bosowa Foundation untuk dikelola oleh perusahaan tersebut. Penerimaan zakat perusahaan Bosowa Group terdiri atas Bosowa Corporindo, Group Automotif, Group Finance, Group Semen, Group Property, Group Agribisnis, Group Energy, Group Foundation, dan Group Media. Jumlah zakat yang diterima oleh Bosowa Group pada tahun 2016 sebesar Rp1.739.531.088. Dari zakat yang diperoleh perusahaan tersebut, Bosowa Corporation yang terdiri dari 40 anak perusahaan (terbagi dalam sembilan grup bisnis) telah menyalurkan zakat perusahaan senilai Rp1.739.531.088. Nilai zakat ini merupakan jumlah yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan yang disetorkan ke Bosowa Foundation untuk disalurkan ke *mustahik*. Untuk Group Finance, zakat yang disetorkan ke Bosowa Foundation (terdiri atas 6 perusahaan) senilai Rp370.002.924. Sistem pengelolaan zakat atas dana yang diterima dari seluruh perusahaan yang berada dalam Bosowa Group dikelola oleh Bosowa Foundation. Sistem ini tersentralisasi untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola zakat perusahaan. Sebelum memungut zakat kepada perusahaan, setiap perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada Bosowa Group yang telah dihitung jumlah zakatnya. Hasil wawancara dengan informan (Bapak Ijal) menyatakan:

“Zakat yang disetorkan ke *foundation* pada tahun 2015 mulai bulan Juli 2016 adalah nilai zakat yang dihitung sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak.”

Penerimaan zakat perusahaan yang telah ditetapkan melalui perhitungan zakat perusahaan pada Bosowa Group Financial

Service cenderung sama, yaitu 2,5% dari laba sebelum pajak. Hal ini sesuai dengan beberapa temuan yang menyatakan bahwa model perhitungan zakat menggunakan perhitungan serupa (Sula, Alim, & Zuhdi, 2010; Ahmad, Othman, & Salleh, 2015; Mahat & Warokka, 2013).

Beberapa metode perhitungan zakat perusahaan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan metode aktiva bersih (*Net Asset*) (Momin, 2013; Rahman, 2015) dan pendekatan metode *Net Invested Funds/Net Equity* (El-Badawi & Al-Sultan, 1992; Sarea & Hanefah, 2013). Sementara itu, beberapa penelitian juga menemukan penggunaan metode Yusuf Qardhawi (jika perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun, pedagang wajib memberikan zakat sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan) (Qardhawi, 1993; Riyanti, 2007; Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016). Pendekatan lainnya adalah Hafidhuddin (tarif zakat usaha adalah 2,5% dari seluruh nilai *assets* barang dagangan dan laba) (Siswantoro, 2012; Sohag, Mahmud, Alam, & Samargandi, 2015) dan Atiya (zakat dihitung berdasarkan modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5%) (Talib, Abdullah, & Abdullah, 2014; Sadr, 2015; Sula, Alim, & Zuhdi, 2010).

Model perhitungan penerimaan zakat dari setiap perusahaan yang berada di Bosowa Group sangat berbeda dari cara perhitungannya. Implikasinya, zakat yang diterima perusahaan tidak semua memenuhi ketentuan haul dan *nisab*. Hal ini juga terungkap dari penjelasan Ibu Salsabila, yaitu:

“Perhitungan zakat yang kami hitung awalnya dihitung dari laba setelah pajak sesuai kebiasaan tahun sebelumnya dan kami serahkan ke Foundation, namun setelah ada perintah dari owner perusahaan maka kami melakukan perhitungan ulang, sehingga pembayaran zakat dari Bosowa Asuransi berlangsung dua tahap”.

Hal yang berbeda disampaikan juga oleh Bapak Suti dari BPRS Dana Moneter:

“Perhitungan zakat di BPRS Dana Moneter dilakukan tiap bulan yaitu 2,5% dikalikan dengan laba setiap bulanya lalu kemudian di neraca dicadangkan sebagai hutang zakat dan didistribusikan setelah satu periode buku”.

Hal terpenting dalam penerimaan zakat harus memenuhi ketentuan nilai zakat yang dapat diakui menjadi wajib zakat sesuai haul dan nisabnya. Informan tersebut menjelaskan bahwa pada tahun sebelum 2015 dihitung dari laba setelah pajak, tetapi khusus 2015 zakat dihitung dari laba sebelum pajak, ini dimaksudkan untuk memperbanyak zakat. Selain itu, metode perhitungan pada BPRS Dana Moneter berbeda dengan perusahaan lain, yaitu menghitung Zakat perusahaan dari laba bulanan, sedangkan perusahaan lain menghitung zakat pada akhir periode buku. Penerimaan zakat yang disalurkan oleh Foundation Bosowa sesuai dengan zakat yang diterima dari perusahaan, yaitu: PT Bosowa Asuransi seharusnya Rp170.467.825, tetapi dalam praktiknya yang disalurkan sejumlah Rp171.302.942. Zakat yang dikeluarkan PT BPRS Dana Moneter seharusnya Rp92.936.814, tetapi dalam praktiknya dilakukan pembulatan laba tahun 2015 menjadi Rp3.717.472.572 kemudian dikalikan 2,5% sehingga hasil yang diperoleh menjadi Rp92.925.000. Zakat yang dikeluarkan PT Bosowa Finance seharusnya Rp50.842.150, tetapi dibulatkan menjadi Rp50.850.000, dan dalam praktik penyalurannya PT Bosowa Finance hanya menyalurkan Rp35.850.000, di mana sisanya senilai Rp15.000.000 diserahkan kepada PT Sadira Finance yang pada tahun 2016 telah menjadi anak perusahaan dari PT Bosowa Finance yang tidak memperoleh laba. Pengeluaran sebesar Rp15.000.000 ini kemudian diakui sebagai sedekah.

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perbedaan penentuan perhitungan zakat, sehingga jumlah zakat yang diterima harus dikalsifikasi kembali. Hambatan-hambatan yang diperoleh berkaitan dengan penentuan nisab dan haul zakat. Perbedaan kemudian dihitung ulang dan diperoleh hasil bahwa yang menjadi penerimaan zakat dan penerimaan sedekah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 setelah ditentukan jumlah zakat dan sedekah yang diterima dari perusahaan kemudian dikelola oleh Bosowa Foundation. Hal demikian terjadi karena beberapa perusahaan walaupun tidak memperoleh keuntungan tetap menyetor dana ke Bosowa Foundation, padahal itu hanya sedekah (seharusnya tidak diperlakukan sebagai zakat perusahaan). Hal inilah yang menyebabkan perbedaan jumlah yang penerimaan zakat.

Tabel 1 juga menjelaskan bahwa penerimaan zakat Bosowa Group untuk perusahaan Group Financial Service sebesar Rp300.077.924 dan jumlah sedekah sebesar Rp69.925.000. Jika dibandingkan dengan perhitungan perusahaan, jumlah zakatnya Rp370.002.924. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan ketentuan nisab dan haul, ternyata hanya perusahaan PT Bosowa Multi Finance, PT Bosowa Asuransi, dan PT BPRS Dana Moneter yang memenuhi kriteria nisabnya, sedangkan PT Bosowa Capital, PT Sadira Finance dan PT Bosowa Sekuritas yang tidak memenuhi haul zakatnya, sehingga potongan diperlakukan sebagai sedekah. Dalam pengakuan zakat perusahaan, normalnya zakat dihitung dari laba perusahaan, sehingga hasil perhitungannya diakui sebagai zakat, seperti yang terjadi pada PT Bosowa Asuransi, PT BPRS Dana Moneter, PT Sadira Finance dan PT Bosowa Multi Finance. Berbeda dengan PT Sadira Finance dalam tahun buku 2015 tidak memenuhi kriteria nisab karena tidak memperoleh keuntungan. Namun, dalam lampiran jumlah zakat yang diterbitkan Bosowa Corporation, PT Sadira Finance mengeluarkan zakat senilai Rp15.000.000. Setelah melakukan wawancara dengan pihak PT Sadira Finance, diketahui bahwa nilai Rp15.000.000 yang berasal dari transfer zakat PT Bosowa Multifinance tidak diakui sebagai zakat, tetapi diakui sebagai sedekah, sehingga tidak mengikuti cara perhitungan zakat pada umumnya, tetapi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Bosowa Group menyeter zakat kepada amil tidak melihat keuntungan yang diperoleh PT Sadira Finance, PT Bosowa Capital, dan Bosowa Sekuritas, sehingga zakat yang dihitung tidak memenuhi ketentuan nisabnya. Beberapa peneliti (Ibrahim, 2014; Sabti & Fakhruddin, 2015; El-Badawi & Al-Sultan, 1992, Abdullah, 1990) menjelaskan bahwa ketentuan *zakatable* kekayaan harus memenuhi kriteria haul dan nisab.

Ketentuan hukum Islam untuk perhitungan zakat yang memenuhi haul dan nisab diperlukan untuk menilai kesesuaian perhitungan zakat. Jika belum memenuhi kriteria dari haul atau nisab, maka tidak dapat disebut zakat tetapi hanya berupa sedekah. Bahkan, beberapa peneliti (Herda & Bowlin, 2013; Reza & Tendean, 2012; Mustofa, Mohamad, & Adnan, 2013; Naz'aina, 2015; Mahat & Warokka, 2013; Triuwono, 2009) menemukan bahwa terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Hal ini disebabkan karena yang menjadi tujuan adalah zakat maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan dalam syariat.

Zakat dapat menjadi sebuah bentuk distribusi pendapatan, di mana dengan *muzaki* memberikan hartanya kepada mustahik, mustahik mendapatkan tambahan penghasilan dan dari penghasilannya yang pada awalnya rendah, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lebih baik lagi. Dari sisi muzaki, meskipun muzaki akan mengalami penurunan pendapatan, tetapi muzaki tidak mengalami penurunan konsumsi, zakat dipotong setelah perhitungan pendapatan dikurangi dengan konsumsinya dan telah mencapai nisab (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017; Hasyim, 2015). Zakat yang diterima dari perusahaan harus memenuhi ketentuan hisab dan haul karena jika tidak memenuhi kaidah tersebut maka diperlakukan sebagai sedekah (Trokić, 2015; Zulkhibri, 2016).

Pendistribusian zakat perusahaan pada Bosowa Group. Aktivitas pendistribusian zakat kepada mustahik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saidurrahman (2013) menyampaikan bahwa zakat memainkan peran penting tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga moral dan sosial kesejahteraan masyarakat. Secara moral, zakat mempromosikan pem-

Tabel 1. Penerimaan Zakat Perusahaan Sesuai Ketentuan Nisab dan Haul

No	Nama Perusahaan	Nilai Zakat	Nilai Sedekah
1	PT Bosowa Multi Finance	Rp. 35.850.000	-
2	PT Bosowa Asuransi	Rp. 171.302.924	-
3	PT BPRS Dana Moneter	Rp. 92.925.000	-
4	PT Bosowa Capital	-	Rp. 15.000.000
5	PT Sadira Finance	-	Rp. 15.000.000
6	PT Bosowa Sekuritas	-	Rp. 39.925.000
	Jumlah	Rp. 300.077.924	Rp. 69.925.000
	Total Zakat dan Sedekah	Rp. 370.002.924	

bagian kekayaan dan menghilangkan keserakahan, sementara secara sosial, hal ini membantu untuk mengurangi kemiskinan dalam *community*.

Beberapa pendapat juga membahas dampak penggunaan zakat dalam lingkup yang lebih luas. Sartika (2008) dan Budi (2011), misalnya menjelaskan bahwa berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apa pun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Selain itu, Ismaeel & Blaim (2012) memaparkan bahwa aakat dapat dijadikan sebagai perangkat alternatif untuk menyejahterakan umat Islam bagi golongan-golongan masyarakat miskin.

Penerimaan zakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga amil zakat untuk mencapai tujuan dan substansi zakat (Budi 2011; Belal, Cooper, & Roberts, 2013). Pengelolaan zakat harus memiliki sistem untuk mengontrol pelaksanaan penyaluran agar zakat dapat terdistribusi pada sasaran yang tepat. Keunikan zakat inilah yang menjadi nilai strategis. Selain berperan dalam memenuhi panggilan agama, zakat juga menjadi media kemanusiaan dalam arti hubungan manusia dengan manusia (tanggung jawab sosial). Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti karena setiap orang Islam memiliki kewajiban sebagai muslim untuk membayar zakat sesuai ketentuan agama (Velayutham, 2014; Kusdewanti & Hatimah, 2016).

Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ali, Al-Aali, Al-Owaihian, 2013; Suhendri, 2011; Karim, 2010). Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuhkembangkan seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi (Suhendri, 2011). Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi pada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syariat zakat agar tercapai secara optimal (Budi 2011; Wahab & Rahman 2013).

Penentuan distribusi zakat diperlukan untuk menilai efektivitas penyaluran zakat sesuai dengan tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hairunnizam, Radiah, Wahid, & Kader, 2010; Hairunnizam, Radiah, Wahid, & Kader, 2012). Penyaluran zakat perlu memerhatikan wilayah-wilayah sasaran (*localization*) yang menjadi fokus penyaluran untuk menilai ketepatan sasaran penyaluran zakat (Hairunnizam, Radiah, Wahid, & Kader, 2010). Kemampuan pengelola (amil) zakat dalam melakukan penyaluran yang didasarkan *localization* (Hairunnizam, Radiah, Wahid, & Kader, 2010, 2012; Hairunnizam, 2011) dilakukan dengan menysasar seluruh mustahik. Shazilli *et al.* (2012); Wahab & Rahman (2011) menjelaskan tata kelola yang baik (*good governance*) untuk distribusi zakat adalah menentukan sasaran 8 *asnaf* yang menerima zakat sesuai dan memenuhi nilai *satisfied* (Adzrin, Ahmad, Marzuki, Othman, & Salleh, 2015). Dengan terpenuhinya tata kelola, maka pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan (Saad, Aziz, & Sawandi, 2014; Muhammad, 2006), juga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pembayar zakat (Muhammad & Saad, 2015; Daud & Ahmad, 2010; Ahmad & Zulkifli, 2010).

Bosowa Group dalam penyaluran zakat perusahaan juga memerhatikan zakat produktif seperti pemberian modal usaha, sehingga tujuan dari zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hasil wawancara dengan Bapak Arfan selaku panitia penyaluran zakat sebagai berikut:

“Sebenarnya penyaluran zakat yang kita lakukan harus berdasar perintah dalam agama yaitu delapan golongan namun di lapangan 8 (delapan) golongan tersebut susah kita dapatkan seperti budak yang dimerdekakan dan orang ibnu sabil. Dalam prakteknya kita lebih banyak menysasar fakir miskin seperti tukang becak dan beberapa panti asuhan binaan dari Group. Selain itu kita juga salurkan zakat untuk dijadikan modal usaha para muzaki, hal ini dimaksudkan supaya zakat yang kita salurkan tidak hanya jadi bahan konsumsi namun bisa bernilai lebih”

Berdasarkan informasi dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat perusahaan lebih banyak disalurkan ke fakir miskin dan anak yatim. Penyalurannya tidak hanya sebagai zakat konsumtif, tetapi juga disalurkan sebagai zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Selain itu, beberapa peneliti menyatakan bahwa perusahaan harus mendistribusikan tambahan nilai perekonomian perusahaan yang muncul dari interaksi tenaga kerja (baik pada masa lalu dan masa sekarang) dengan adil (Triyuwono 2012; Matar 2015; Retsikas, 2014).

Bentuk zakat yang disalurkan oleh Bosowa Foundation berupa uang tunai dan dikemas dalam bentuk sembako yang sebagian dari zakat tersebut diserahkan ke karyawan perusahaan yang mengeluarkan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima di sekitar lingkungan perusahaan dan lingkungan karyawan tersebut. Hal ini berdasarkan dari keterangan Bapak Arfan.

“Dana zakat yang telah diterima panitia penyaluran zakat kami serahkan sebagian ke perusahaan dalam bentuk sembako dan amplop yang berisi uang tunai untuk didistribusikan di sekitar perusahaan dan rumah karyawan, hal ini dilakukan untuk membantu panitia penyalur zakat yang jumlahnya terbatas”.

Implementasi zakat perusahaan pada Bosowa Group sudah sesuai dengan perundang-undangan dan telah sesuai dengan perintah agama karena pemilik perusahaan merupakan seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Kewajiban membayar zakat perusahaan telah dilaksanakan dan disalurkan (didistribusikan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Walaupun penyaluran zakat perusahaan masih terbatas pada orang-orang di sekitar perusahaan dan pada karyawan-karyawan tidak mampu, Bosowa Group telah menjalankan sistem penyaluran zakat perusahaan sesuai ketentuan agama.

Dalam pengakuan zakat perusahaan, besarnya zakat dihitung dari laba perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT Bosowa Asuransi, PT BPRS Dana Moneter, PT Sadira Finance dan PT Bosowa Multifinance. Berbeda dengan PT Sadira Finance, dalam tahun buku 2015 dilaporkan bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria nisab karena

tidak memperoleh keuntungan. Tapi dalam lampiran jumlah zakat yang diterbitkan Bosowa Corporation, PT Sadira Finance mengeluarkan zakat senilai Rp15.000.000. Setelah melakukan wawancara pada pihak PT Sadira Finance, diperolehen informasi bahwa nilai Rp15.000.000 berasal dari transfer zakat PT Bosowa Multifinance. Jumlah ini tidak diakui sebagai zakat, akan tetapi diakui sebagai sedekah, sehingga dalam perhitungannya tidak mengikuti cara perhitungan zakat pada umumnya tetapi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengakuan zakat dalam laporan keuangan dilaporkan pada pos Beban Lain-lain dan Beban Administrasi, sedangkan pada perusahaan yang berbasis *syariah*, pengeluaran dana zakat memiliki pos tersendiri yaitu yaitu beban zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara filosofis pada perusahaan yang memperoleh keuntungan pada Bosowa Group, dana yang dikeluarkan diakui sebagai zakat dan pada perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan diakui sebagai sedekah. Perhitungan zakat pada PT BPRS Dana Moneter dalam pengakuan zakat berbeda dengan perusahaan lain pada Bosowa Group.

Peneliti berpendapat bahwa penentuan zakat pada BPRS Dana Moneter dengan menghitung zakat dari laba bulanan tidak tepat karena syarat utama dalam perhitungan zakat adalah terpenuhinya haul dan nisab sesuai sabda Rasulullah SAW :

“Tidak ada zakat pada harta sehingga telah berjalan selama satu tahun” (HR Daruquthni dan Baihaqi)

Pembahasan dasar pengenaan zakat ini diriwatkan pula dalam hadits yang lain:

Diriwatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda, *“Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak mempunyai kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan Anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya dan tidak ada zakat pada harta sehing-*

ga berlalu waktu satu tahun” (HR. Abu Dawud).

Perhitungan zakat harta umumnya 2,5% dari harta yang telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW :

”Dari Ali ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Bila kamu memiliki 200 dirham, dan telah lewat masa satu haul, maka zakatnya adalah 5 dirham. Dan kamu tidak wajib zakat sebelum jumlahnya mencapai 20 dinar dan telah berlalu masa haulnya, maka zakatnya adalah 1/2 dinar. Dan apa-apa yang lebih, maka zakatnya sesuai dengan kelebihannya. Tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta kecuali bila telah lewat satu haul. (HR. Abu Daud)

Berdasarkan dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan nilai zakat harus memenuhi haul dan nisab karena zakat merupakan perintah agama, maka seharusnya segala aturan baik yang berkenaan dengan nisab dan haul harus mengikuti Al Quran maupun hadits. Dalam pendistribusiannya, zakat dari Bosowa Group disalurkan sebagai zakat konsumtif dan produktif yang mana zakat tersebut didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai firman Allah SWT :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ فُلُوهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْعَسْرِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴾

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah (9): 60).

Penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat, yaitu: *Fakir, Miskin, Amilin, Muallaf, Riqob, Ghari-*

min, Fii Sabiillillah dan Ibnu Sabil. Dari 8 (delapan) golongan di atas, tidak semua golongan yang telah disebutkan menjadi sasaran zakat Bosowa Group karena beberapa golongan sudah jarang ditemui, yaitu seperti Ibnu Sabil, dan budak yang dimerdekakan (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017).

Fakir dan miskin tidak ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Ashshid-diqy (2001) menjelaskan bahwa keduanya dengan “mereka yang berhajat, namun tidak dapat mencukupi hajatnya (kebutuhannya)”. Lawan dari fakir miskin adalah orang kaya, orang yang mempunyai kecukupan. Adapun yang dimaksud dengan kecukupan ini adalah mereka yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak-istrinya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.

Amil zakat (petugas atau panitia zakat), disebut dengan *al-su'ah* (bentuk jamak dari *sā'in*) atau *al-mushaddiqūn*, yaitu orang-orang yang ditunjuk atau diangkat untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang diwajibkan menunaikan zakat, atau mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan mustahik). Para amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat meskipun mereka orang yang kaya, sebagai konsekuensi logis dari tugas mereka mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahiknya (Qardhawi 1993; Istutik 2013). Beberapa peneliti (Kamla, 2009; Mulawarman, Triyuwono, Irianto, & Ludigdo, 2011) berpendapat bahwa terkait dengan kompetensi amil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang amil, yaitu Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka dipersyaratkan seorang amil adalah Islam, dewasa dan berakal, dapat dipercaya untuk mengurus harta kaum muslimin, memahami hukum zakat dalam menjalankan pekerjaan tersebut, serta memiliki tanggung jawab profesional (Qardhawi 1993).

Rahardjo (1999) berargumentasi bahwa zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Sementara itu, Johari, Fahme, & Ali (2015) menyatakan bahwa penggunaan dana zakat untuk program peningkatan pendapatan dapat mengurangi masalah kemiskinan selain mendorong ekonomi berkelanjutan. Kebanyakan penelitian sebelumnya menegaskan-

kan bahwa pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti mendirikan industri kecil dan rumah dan memberikan pelatihan yang diperlukan bagi masyarakat miskin akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Wawancara peneliti dengan panitia penyaluran zakat tahun 2016 menemukan bahwa sektor produktif yang dimaksud adalah pemberian modal usaha kepada mustahik zakat terutama kepada fakir miskin sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal ini juga dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan zakat karena telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan (Republik Indonesia, 2011). Bosowa Group melakukan distribusi menyalurkan zakat kepada mustahik dengan model zakat produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan (amil zakat Bosowa Group), jika dilihat dari sisi tujuan peningkatan kesejahteraan mustahik, mereka juga menyalurkan zakat dalam bentuk konsumsi (karitas/*charity*) untuk meningkatkan daya beli mustahik (Suprayitno, Kader, & Harun, 2013) dalam memenuhi kebutuhannya (sembako). Hal ini juga sesuai dengan temuan Fatoni, Balwi, Hasanah, & Halim (2008) yang menyatakan bahwa zakat produktif dibutuhkan dalam mendorong kewirausahaan mustahik untuk keluar dari kemiskinan.

Tujuan zakat produktif membangun kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang masuk kategori (*asnaf*), sehingga zakat tidak hanya habis disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif (Sanghera, 2016; Salah, 2010). Kemampuan amil zakat mengelola dana zakat untuk tujuan-tujuan pengembangan usaha jauh lebih baik karena mustahik tidak selalu bergantung pada pemberi zakat setiap saat, sehingga para mustahik lebih bisa mandiri (Sargiacomo, Servali, & Carnegie, 2012).

Pada sisi lainnya, fungsi pengelolaan zakat mulai dari administrasi zakat sampai dengan distribusi zakat yang baik dengan mengintegrasikan dalam penyaluran kepada *asnaf* untuk meningkatkan *entrepreneurship* para mustahik Mahat, Jaaffar, & Rasool, 2015). Dengan keberhasilan penyaluran zakat seperti hal tersebut, mustahik dapat menjadi muzaki, artinya mereka mampu

keluar dari lingkaran kemiskinan (Hassan & Noor, 2015; Beck, Demirguc-Kunt, & Merrouche, 2013).

Huda, Sawarjuwono, Yarsi, & Putih (2013) menemukan bahwadistribusi, penyaluran dan pendayagunaan untuk memaksimalkan kontribusi zakat kepada mustahik agar zakat tepat sasaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Rini (2016) bahwa pertanggungjawaban pengelolaan zakat pada pendistribusian dan pendayagunaan harus dilakukan oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) sesuai ketentuan syariat. Akuntabilitas pengelolaan zakat yang benar menjadi penting untuk mencapai sasaran mustahik yang tepat (lihat Gambar 1 sebagai perbandingan antara proses perusahaan dengan konsep yang ada).

Akuntansi zakat dan pengungkapan-nya. Akuntansi dalam pengelolaan zakat harus didasarkan oleh ketentuan akuntansi zakat yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan penggunaan SAK No. 109 seperti Reza (2012), yang mengungkapkan implementasi praktik zakat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 bahwa akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Sementara itu, Sula, Alim, & Zuhdi (2010) menjelaskan bahwa salah satu hal yang penting dalam akuntansi zakat untuk setiap kejadian transaksi, maka perlakuan akuntansi terhadap akun-akun yang bersangkutan. Perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan harus tetap mengacu pada prinsip dan ketentuan zakat secara umum, yakni ketetapan nisab dan haul yang menunjukkan jumlah kepemilikan harta selama satu tahun Hijriyah.

Perlakuan akuntansi zakat perusahaan dengan mengacu pada standar akuntansi dan pedoman yang telah dipraktikkan serta bertujuan untuk memberikan penilaian dan layak zakat pada kekayaan perusahaan (Adnan & Bakar, 2009). Dalam hal ini, naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, tetapi yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul (Murafni, 2012; Ali, 2003). Oleh karena itu, peneliti merasa perlunya pengungkapan zakat perusahaan untuk mengetahui perusahaan menyatakan kaidah praktik akuntansi yang diterapkan dalam menghitung, mencatat dan mengakui zakat perusahaan.

Pengungkapan zakat perusahaan pada Bosowa Group Financial Service yang berbasis konvensional diakui sebagai beban usaha serta beban umum dan administrasi karena pada umumnya Bosowa Group merupakan entitas perusahaan konvensional. Implikasinya, standar pelaporan keuangannya tidak mencantumkan pos tersendiri khusus zakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Salsabila.

“Pembebanan zakat pada Bosowa Asuransi diakui dalam beban usaha karena dalam laporan laba rugi tidak ada pos tersendiri yang dikhususkan untuk dana zakat tapi dalam laporan kita dilaporkan kepada pemilik perusahaan sebagai dana zakat namun tidak dirincikan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan”

Penggunaan SAK No. 109 yang dilakukan oleh pengelolaan zakat Bosowa Group tidak sesuai dengan SAK No. 109, dengan pengakuan dan pencatatan atas beban usaha. Dalam laporan laba rugi, tidak ada akun dana zakat, tetapi hanya dilaporkan kepada pemilik perusahaan, sedangkan dalam SAK 109 pos akun zakat harus tercantum dalam laporan laba rugi. Sementara informan lain, Bapak Ijal berpendapat bahwa:

“Zakat yang dikeluarkan Bosowa Finance tidak diakui sebagai zakat perusahaan namun kita masukkan ke Beban Administrasi dan Umum akan tetapi dalam catatan lain tetap kita akui sebagai zakat untuk kebutuhan internal perusahaan”

Begitu pula dengan Bosowa Finance, tidak mengakui zakat yang dipotong sebagai akun beban zakat, tetapi diakui sebagai beban administrasi dan umum. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ijal, diketahui bahwa zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi beban administrasi dan umum oleh perusahaan Bosowa Finance. Khaerunnisa (2013) berargumentasi bahwa pengeluaran zakat diakui pada saat zakat dibayarkan oleh muzaki dan diukur sejumlah kas yang dikeluarkan, atau jika dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Dari model pengakuan zakat yang dikeluarkan perusahaan memengaruhi laporan laba rugi sebagai pengurang total pendapatan karena tidak diakui sebagai zakat.

Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbasis *syariah*, dalam hal ini BPRS Dana Moneter mengakui zakat dalam laporan laba rugi sebagai zakat. Hal ini sesuai dengan informasi dari Bapak Suti selaku Staf dari BPRS Dana Moneter.

“Zakat yang dikeluarkan perusahaan BPRS Dana Moneter Makassar ditempatkan dalam pos Zakat sesuai dengan standar laporan keuangan perusahaan Syariah dan kami laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tiap bulannya”

Dari penjelasan di atas, metode akuntansi zakat terhadap pengakuan zakat dalam laporan keuangan sesuai dengan penjelasan Khaerunnisa (2013) bahwa pengeluaran zakat diakui pada saat zakat dibayarkan oleh muzaki dan diukur sejumlah kas yang dikeluarkan, atau jika dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Selain itu, penjelasan di atas juga sesuai dengan argumentasi Ibrahim (2015) bahwa pada prinsipnya, zakat dibayarkan pada bisnis terlepas dari apakah keuntungan telah diperoleh atau diterima di muka, sejauh bisnis memiliki modal kerja yang positif, itu adalah *zakatable*.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki aturan bahwa pengakuan beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria sebagai berikut; beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan diperoleh (Reza, 2012; Triuwono, 2011). Meskipun demikian, Bosowa Asuransi dan Bosowa Finance tidak menggunakan SAK. Kedua perusahaan tersebut mengakui zakat sebagai beban usaha dan Bosowa Finance zakat diakui sebagai beban administrasi dan umum. Sebaliknya, Bosowa BPRS menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan SAK 109 tentang akuntansi zakat yang mengakui zakat dalam laporan laba rugi sebagai beban zakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana yang dikeluarkan di perusahaan Bosowa untuk perusahaan yang memperoleh laba diakui sebagai zakat perusahaan, sedangkan bagi perusahaan yang tidak memperoleh laba diakui sebagai sedekah. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa perhitungan zakat perusahaan pada Bosowa Group mendekati

metode yang diterapkan oleh Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhad, yaitu: dengan metode perhitungan zakat dari laba sebelum pajak x 2,5%. Perhitungan zakat pada BPRS Dana Moneter dengan perhitungan dari laba bulanan tidak memenuhi kriteria zakat, yaitu tidak terpenuhinya haul atau satu tahun kepemilikan harta. Penyaluran dana zakat sebagian besar telah sesuai dengan perintah agama, yaitu delapan golongan. Bosowa Group juga mendorong zakat produktif kepada para *asnaf* untuk mengembangkan kegiatan usaha agar mereka bisa keluar dari kemiskinan.

Temuan penelitian di atas menguraikan bahwa perhitungan zakat pada Bosowa Group dilakukan ketika jumlah laba perusahaan memenuhi nisab yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5% potongan zakat. Ketika perusahaan yang tidak mendapatkan laba, maka pengakuannya bukan zakat karena tidak memenuhi haul, tetapi diakui sebagai sedekah. Untuk model perhitungan zakat yang digunakan dalam perusahaan Bosowa Group lebih cenderung menerapkan model perhitungan dan pengelolaan Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhad. Alasan perusahaan Bosowa Group menggunakan metode Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhad tidak diungkapkan oleh informan, hanya ketentuan ini sesuai dengan penentuan nisab dan haul dalam satu periode laporan keuangan untuk mengeluarkan zakat perusahaan.

Sesuai hasil temuan penelitian untuk dijadikan konsep dalam implementasi pengelolaan zakat perusahaan. Hal lain yang menjadi perhatian dalam pengelolaan zakat perusahaan dapat dilaksanakan oleh pihak perusahaan dengan memerhatikan ketentuan nisab dan haul, sedangkan untuk Bosowa Group disarankan, yaitu: *pertama*, zakat merupakan perintah agama, maka Bosowa group dalam menyalurkan zakat sesuai dengan *nash* yang berlaku dalam agama Islam terutama yang berkenaan dengan nisab dan haul; *kedua*, Bosowa Group dalam penyaluran zakat ke depannya dapat melibatkan lebih banyak karyawan agar sasaran zakat bisa lebih luas dan menyentuh para mustahik di lingkungan karyawan Bosowa; *ketiga*, Bosowa Group dapat memberikan contoh pengelolaan zakat perusahaan dan melakukan pengembangan serta perbaikan-perbaikan pengelolaan zakatnya dengan melakukan pengkajian yang melibatkan para pemuka agama serta pihak yang berkompeten

terutama dalam implementasi zakat perusahaan karena zakat ini telah menjadi salah satu penopang ekonomi rakyat; *keempat*, *sustainability* pengembangan akuntansi zakat diharapkan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam berbagai jenis zakat yang ada. Hamat (2014) menjelaskan bahwa Lembaga Zakat (termasuk yang dikelola oleh perusahaan) dan ulama zakat secara bersama memandang bahwa *qiyas* misalnya, akuntansi zakat dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa akan datang. Terutama diperlukan harmoni prinsip-prinsip Islam dan akuntansi konvensional untuk memastikan permintaan Muslim dapat terpenuhi serta dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi zakat (Ibrahim, Abdullah, Kadir, & Adwam-Wafa, 2012). Pertimbangan hamonisasi prinsip-prinsip dan kondisi zakat perusahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan *syariah* dapat dilakukan di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A.A. (1990). Zakatable Funds of the State and Modes of Their Collection. In *Institutional framework of zakat: Dimensions and implications*. Jeddah.
- Abdullah, N., Derus, A.M., & Al-Malkawi, H.N. (2015). The Effectiveness of Zakat in Alleviating Poverty and Inequalities: A Measurement Using a Newly Developed Technique. *Humanomics*, 31(3), 314-329. <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>
- Adnan, M.A., & Bakar, N.B.A. (2009). Accounting Treatment for Corporate Zakat: A Critical Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 32-45. <https://doi.org/10.1108/17538390910946258>
- Adzrin, R., Ahmad, R., Marzuki, A., Othman, A., & Salleh, M.S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, 31(2015), 140-151. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01141-7)
- Ahmed, A.A.A. (2012). Accounting in Islamic Perspective : A Timely Opportunity Challenge. *ASA University Review*, 6(2), 11-30.
- Ahmad, S., & Zulkifli, D. (2010). Model gelagat pematuhan dan pengelakan zakat: Suatu tinjauan teori. In *Seventh International Conference - The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*,

- 501–516. Tersedia pada <http://www.ukm.my/hadhari/sites/default/files/prosiding/p25.pdf>
- Ahmad, R.A.R., Othman, A.M.A., & Salleh, M.S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, 31, 140-151. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01141-7)
- Ali, A.J., Al-Aali, A., & Al-Owaihan, A. (2013). Islamic Perspectives on Profit Maximization. *Journal of Business Ethics*, 117(3), 467–475. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1530-0>
- Ali, N.A. (2003). Perakaunan Zakat Saham: Kajian di Pusat Pungutan Zakat, Majelis Agama Islam, Wilayah Persekutuan. *Jurnal Syariah*, 11(2), 81–94.
- Alim, M.N. (2009). Muhasabah Praktik Pembiayaan Syariah Dari Syariah Dan Standar Akuntansi: Kasus Pada Dua Bank Umum Syariah. *Jurnal Sosio Religia, Edisi Khusus*(Pebruari), 249–262.
- Alim, M.N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211, 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Almarri, J., & Meewella, J. (2015). Social Entrepreneurship and Islamic Philanthropy. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(3). 405-424. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2015.071901>
- Alvi, H. (2015). The Islamic Principles of Social Justice: Maulana Abul Kalam Azad and Nonviolent Civil Disobedience. *Contemporary Review of the Middle East*, 2(1), 14-30. <https://doi.org/10.1177/2347798915577716>
- Ashshiddiqy, M. H. (2001). *Falsafah Hukum Islam* (Cetakan 1). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Belal, A.R., Cooper, S.M., & Roberts, R.W. (2013). Vulnerable and Exploitable: The Need for Organisational Accountability and Transparency in Emerging and Less Developed Economies. *Accounting Forum*, 37(2), 81-91. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2013.04.001>
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Merrouche, Q. (2013). Islamic vs Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433-447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Budi, I.S. (2011). Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Brown, J., Dillard, J., & Hopper, T. (2015). Accounting, Accountants and Accountability Regimes in Pluralistic Societies: Taking Multiple Perspectives Seriously. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 626–650. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2015-1996>
- Bryer, A.R. (2014). Conscious Practices and Purposive Action: A Qualitative Study of Accounting and Social Change. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(2), 93–103. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.09.001>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–11.
- Daud, Z., & Ahmad, S. (2010). Kesan Perundangan Zakat ke Atas Kepatuhan Bayaran Zakat: Ke arah Strategi Berkesan Program Pengurusan Kutipan Zakat. In *The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2010)*. Malaysia.
- El-Badawi, M.H., & Al-Sultan, S.M. (1992). Net Working Capital vs. Net Owner's Equity Approaches to Computing Zakatable Amount: A Conceptual Comparison and Application. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 9, 69–85.
- Matar, F.A. (2015). Zakat vs. Taxation: the issue of social justice and redistribution of wealth. *European Journal of Business, Economic and Accountancy*, 3(3), 119–129.
- Fatoni, M.A.W., Balwi, M., Hasanah, A., & Halim, A. (2008). Mobilisasi Zakat dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan. *Jurnal Syariah*, 16, 567–584.
- Hairunnizam, W. (2011). Localization of Zakat Distribution and The Role of Mosque: Perceptions of Amil and Zakat Recipients in Malaysia. *International Zakat Forum 2011*, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Hairunnizam, W., Abdul, K.R., & Sanep, A. (2012). Localization of Zakat Distribution, Religiosity, Quality of Life and Attitude Change 1 . (Perceptions of Zakat Recipients in Malaysia) Hairunnizam Wahid. In *The 13th Malaysia Indonesia*

- Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2012*, 1–34.
- Hairunnizam, W., Radiah, A.K., Wahid, H., & Kader, R.A. (2010). Localization of Malaysian Zakat Distribution : Perceptions of Amil and Zakat Recipients. In *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi.
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, 11(1), 79-99. <http://dx.doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>
- Hamat, Z. (2014). Sustainable Zakat Accounting in Malaysia: An Analysis. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19), 139–146. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n19p139>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2010). Islamic Finance: From Sacred Intentions to Secular Goals? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(2), 85-91. <https://doi.org/10.1108/175908110111086697>
- Hassan, N.M., & Noor, A.H.M. (2015). Do Capital Assistance Programs by Zakat Institutions Help the Poor? *Procedia Economics and Finance*, 31, 551-562. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01201-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01201-0)
- Hasyim, S. (2015). Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4), 487-495. <https://doi.org/10.1177/0191453714566547>
- Huda, N., Sawarjuwono, T., Yarsi, U., & Putih, C. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 376–388.
- Herda, S.A.R., & Bowlin, W.F. (2013). The Relationship between Religious Beliefs and the Accounting and Economic Practices of a Society: Evidence from the Dead Sea Scrolls. *Accounting Historians Journal*, 40(2), 115-143. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.40.2.115>
- Gallhofer, S., Haslam, J., & Kamla, R. (2011). The Accountancy Profession and the Ambiguities of Globalisation in a Post-Colonial, Middle Eastern and Islamic Context: Perceptions of Accountants in Syria. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(4), 376–395. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.09.003>
- Ibrahim, A., Abdullah, A.A., Kadir, M.R.B.A., & AdwamWafa, S.M.G.W.S. (2012). Assessing Financial Reporting on Adopting Business Zakat Guidelines on Malaysian Government Linked Companies. *Ijbsnet.Com*, 3(24), 220–229. <https://doi.org/10.4135/9781446249215>
- Ibrahim, M. (2015). Exploring the Motivational Factors for Corporate Zakat Payments. *International Journal of Management and Commerce Innovations ISSN*, 3(1), 429–436.
- Ibrahim, M.I.M., Ridzwan, I.U., & Kadir, M.R.A. (2016). Faktor-faktor Halangan terhadap Potensi Kutipan Zakat Perniagaan. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(5), 185–189.
- Ibrahim, S.M. (2014). Review of the Contemporary Zakat Collection Systems from the Islamic Economic Policies. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(3), 49–53.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismaeel, M., & Blaim, K. (2012). Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business. *Journal of Management Development*, 31(10), 1090–1100. <https://doi.org/10.1108/02621711211281889>
- Istutik. (2013). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah(PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Akuntansi Aktual*, 2, 19–24.
- Johari, F., Fahme, A., & Ali, M. (2015). A Review of Literatures on Current Zakat Issues : An Analysis between 2003 - 2013. *International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM)*, (2), 336–363.
- Kamla, R. (2009). Critical Insights into Contemporary Islamic Accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 921–932. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.01.002>
- Karim, W.J. (2010). The Economic Crisis, Capitalism and Islam: The Making of a New Economic Order? *Globalizations*, 7(1), 105-125. <http://dx.doi.org/10.1080/14747731003593315>
- Khaerunnisa, L. H. (2013). Analisis Imple-

- mentasi dan Konsep Akuntansi Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Tersedia pada http://repository.upi.edu/4641/8/S_PEA_0905984
- Khan, M.M. (2013) Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions. *Accounting and the Public Interest*, 13(1), 191-207. <https://doi.org/10.2308/apin-10375>
- Kusdewanti, A.I., & Hatimah, H. Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 223-239. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018>
- Mahmud, K.T., Hassan, M.K. Alam, M.F., Sohag, K., & Rafiq, F. (2014). Opinion of the Zakat Recipients on Their Food Security: A Case Study on Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 333-345. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2012-0079>
- Mahat, N.I., & Warokka, A. (2013). Investigation on Zakat as an Indicator for Moslem Countries' Economic Growth. *Journal for Global Business Advancement*, 6(1), 50-58. <https://doi.org/10.1504/JGBA.2013.053478>
- Mahat, M.A., Jaaffar, M.Y., & Rasool, M.S.A. (2015). Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation. *Procedia Economics and Finance*, 31, 294-302. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01193-4)
- Majeedy, T.A., & Sideeq, B.A. (2015). Accounting Problems of Zakat within Islamic Banks in Yemen. *Economic Science Journal*, 16(2), 130-148.
- Momin, M.A. (2013). Social and Environmental NGOs' Perceptions of Corporate Social Disclosures: The Case of Bangladesh. *Accounting Forum*, 37(2), 150-161. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2013.04.005>
- Mufraini, M. A. (2012). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta Kencana. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akuntansi dan Investasi*, 7(1), 34-55.
- Muhammad, S.A., & Saad, J.A.R. (2015). The Impact of Zakat Service Quality on Intention to Pay Zakat: Mediating Effect of trust on Zakat Institution. In *Education, Language and Social Sciences Education, Language and Social Sciences*. <https://doi.org/10.1017/CBO978110741>
- Mulawarman, A.D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 61-78.
- Mustafa, M.O.A., Mohamad, M.H.S., & Adnan, M.A. (2013). Antecedents of Zakat Payers' Trust in an emerging zakat sector: an exploratory Study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 4-25, <https://doi.org/10.1108/17590811311314267>
- Naz'aina. (2015). The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Special Capital City Region Jakarta and West Java Provinces. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211, 753-760. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.100>
- Nordin, M.Z.F., & Mustaffa, C.S.B. (2013). An Analysis of Waqaf and Zakat Information in Friday Sermons. *Journal of Middle Eastren and Islamic Studies*, 7(2), 96-120.
- Permono, S.H. (1992). *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Obaidullah, M. (2016). Revisiting Estimation Methods of Business Zakat and Related Tax Incentives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 349-364. <https://doi.org/10.1108/JI-ABR-10-2014-0035>
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik . *Mimbar Hukum*, 27, 68-81.
- Qardhawi, Y. (1993). *Hukum Zakat*. Bogor: Penerbit PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qur'an. (2013). *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transportasi Islam Ekonomi*. Jakarta: Mizan.
- Rahman, S. (2015). Zakat on Retirement and Pension Plans. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(3), 274-290. <https://doi.org/10.1108/>

- IMEFM-09-2014-0089
- Rahmanti, V.N., Mulawarman, A.D., & Kamayanti, A. (2013). Menggeser Paradigma Stock Concept Menuju Flow Concept: Kritik Atas Net Revenue Sharing pada Akuntansi Mudharabah. *Review Ekonomi dan Budaya Islam Budaya Islam*, 1(1), 8–22.
- Retsikas, K. (2014). Reconceptualising Zakat In Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights. *Indonesia and the Malay World*, 42(124), 337–357. <http://dx.doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>
- Reza, H., & Tendean, J.P. (2012). Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati” Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), 48–57.
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Rini. (2016). Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 156–323.
- Riyanti, E. (2007). *Analisa Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus PD. Lisha Mart (Simulasi Laporan Keuangan untuk yang berakhir 31 Desember 2006)*. Jakarta: STEIE SEBI.
- Saad, R.A.J., Aziz, M.A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 164(2014), 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>
- Sabti, & Fakhruddin, E. (2015). Perilaku Zakat Elit Agama di Kota Malang (Studi tentang Konstruksi Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi). *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 1–17.
- Sadr, S.K. (2015). The Role of Human Capital in Economic Development of the Earliest Islamic Period. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 398–417. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0122>
- Sanghera, B. (2016). Charitable Giving and Lay Morality: Understanding Sympathy, Moral Evaluations and Social Positions. *The Sociological Review*, 64(2), 294–311. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12332>
- Saidurrahman. (2013). The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 366–382.
- Salle, I.Z. (2015). Akuntabilitas Manungtungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(28–37). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6004>
- Sargiacomo, M., Servalli, S., & Carnegie, G.D. (2012). Accounting for Killing: Accountability for Death. *Accounting History*, 17(3–4), 393–413. <https://doi.org/10.1177/1032373212443536>
- Salah, O. (2010). Islamic Finance: The impact of the AAOIFI Resolution on Equity-based Sukuk Structures. *Law and Financial Markets Review*, 4(5), 507–517.
- Sarea, A.M., & Hanefah, M.M. (2013). The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.1108/17590811311314294>
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal La Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, 2(1), 75–89.
- Shaikh, S.A. (2016). Zakat Collectible in OIC Countries for Poverty Alleviation: A Primer on Empirical Estimation. *International Journal of Zakat*, 1(1), 17–35.
- Shazilli, B.M., Sapura, H.M., Sa'adon, N.I., Ibrahim, R., Rahim, M.A., & Ambali, A.R. (2012). Good governance in zakat distribution: Perceptions of zakat recipients at Kota Tinggi, Johor. In *ISBEIA 2012 - IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications*. <https://doi.org/10.1109/ISBEIA.2012.6422963>
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>
- Siswanto, D. (2012). Is “Not-real” Price Lawful?: The Case of Islamic (Sukuk) Mutual Funds in Indonesia during Financial Crisis. *Journal of Islamic Accounting and Business Re-*

- search, 3(2), 163-177. <https://doi.org/10.1108/17590811211265966>
- Sohag, K., Mahmud, K.D., Alam, F., & Samargandi, N. (2015). Can Zakat System Alleviate Rural Poverty in Bangladesh? A Propensity Score Matching Approach. *Journal of Poverty*, 19(3), 261-277. <http://dx.doi.org/10.1080/10875549.2014.999974>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Alfabeta CV. Bandung.
- Suhendri. (2011). *Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tersedia pada <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/itstream/123456789/268/1/101515-suhendri-fdk.pdf>
- Sula, A.E., Alim, M.N., & Zuhdi, R. (2010). Zakat terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi. In *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto
- Suprayitno, E., Kader, R.A., & Harun, A. (2013). The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(1), 1-24.
- Talib, M.A., Abdullah, A., & Abdullah, A.A. (2014). Syari'ah-Based Accounting (SbA): Awareness of Accounting Academicians in Malaysia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 22(S), 175-196.
- Taman, S. (2011). The Concept of Corporate Social Responsibility in Islamic Law. *Indiana International & Comparative Law Review*, 21(3), 481-508.
- Triyuwono, I. (2009). SEANDAINYA... (Refleksi Kesadaran Wajib Pajak Pribadi dalam Perspektif Teori Kemanunggalan dan Metafora Zakat). In *Simposium Nasional Perpajakan II*. Universitas Trunojoyo.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah; Perspektif Metodologi dan Teori* (Edisi Dua). Jakarta: Rajawali Press.
- Triyuwono, I. (2011). ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 1-21.
- Trokic, A. (2015). Islamic Accounting: History, Development and Prospects. *European Journal of Islamic Finance*, 3(12), 1-6.
- Republik Indonesia. *Pengelolaan Zakat*. Undang-Undang No. 23. (2011). Indonesia.
- Velayutham, S. (2014). "Conventional" Accounting vs "Islamic" Accounting: The Debate Revisited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 126-141. <https://doi.org/10.1108/JI-ABR-05-2012-0026>
- Wahab, N.A., & Rahman, A.R.A. (2011). A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43-62. <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>
- Wahab, N.A., & Rahman, A.R.A. (2013). Determinants of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Non-parametric Approach. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 33-64.
- Zulhibri, M. (2016). Financial Inclusion, Financial Inclusion Policy, and Islamic Finance. *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, 9(3), 303-320. <http://dx.doi.org/10.1080/17520843.2016.1173716>